



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMBO UPE bin SEMMANG, bertempat tinggal di Dusun Lakoro Desa Lautang Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abidin Habe, SH., Advokat, berkantor di Jalan Lembu Komplek Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **UMMARENG bin SEMMANG**, bertempat tinggal di Dusun Timoreng, Desa Lompo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. **LA USU**, bertempat tinggal di Dusun Timoreng, Desa Lompo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
3. **LA MASSE**, bertempat tinggal di Dusun Lautang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ummareng bin Semmang, bertempat tinggal di Dusun Timoreng, Desa Lompo Rilau, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat mengenai: sebidang tanah kebun Persil No. 44.D.II, No. 13.C.I yang terikat Sertifikat Hak Milik Nomor 181 dan Surat Ukur: Nomor 2168 – 1984 atas nama Pemegang Hak Ambo Upe (Penggugat) dan terdaftar sebagai Wajib Pajak atas nama Ambo Upe Bin Semmang (Penggugat), luas secara keseluruhan: 11.115 M² (1.15) Ha, yang menjadi sengketa luas \pm 65 are dan 50 are masih dikuasai/ digarap Penggugat, yang terletak di Dusun Timoreng, Desa Limpo Rilau,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah H. Nodi (Penggarap Onding), Tanah Camma

(Penggarap Laongkeng dan Karatte);

- Sebelah Timur : Tanah Lamma (Penggarap La Tahang);
- Sebelah Selatan : Tanah Yusuf;
- Sebelah Barat : Tanah Ambo Upe (Penggugat), Bagian Tanah Obyek Sengketa;

Selanjutnya disebut Tanah Kebun Obyek Sengketa, Luas ± 65 are;

2. Bahwa sekitar tahun 1960-an, Penggugat membuka tanah negara/ lahan berbentuk semak-semak, ditumbuhi pucuk lontar dan pohon anitu dengan izin pemerintah setempat, dikuasai/ digarap secara terus menerus;
3. Bahwa pada tahun 1972, Tanah Obyek Sengketa luas ± 65 are + luas ± 50 are dikuasai oleh Penggugat didaftar untuk menerbitkan Surat Pajak/ Ipeda (Pajak Hasil Bumi) dan terdaftar atas nama Ambo Upe (Penggugat);
4. Bahwa sekitar tahun 1983, Penggugat mohonkan sertifikat tanah obyek sengketa luas ± 65 are \pm luas ± 50 are yang dikuasai oleh Penggugat, terbit Sertifikat Hak Milik No. 181 pemegang Hak Milik Ambo Upe (Penggugat) luas $\pm 11.115 M^2$ tanggal 20 Februari 1984;
5. Bahwa Penggugat mengalami musibah kebakaran rumah, mengalami kesulitan ekonomi, Penggugat menggadaikan tanah kebun miliknya luas $\pm 11.115 M^2$ (terikat Sertifikat Hak Milik) No. 181 kepada La Usu (Tergugat II) dengan harga gadai sebesar Rp5 ton gabah, sehingga La Usu (Tergugat II) mengambil alih penguasaan tanah kebun milik Penggugat dengan status gadai;
6. Bahwa antara Ummareng Bin Semmang (Tergugat I) dan La Usu (Tergugat II) secara diam-diam tanpa seizin dengan Penggugat, tanah kebun dalam status gadai seluas $\pm 11.115 M^2$ dibagi menjadi 2 (dua) bagian:
 - Tergugat I menguasai seluas ± 65 are (Obyek Sengketa);
 - Tergugat II tetap kuasai Luas ± 50 are;
7. Bahwa kemudian Tergugat I gadaikan Tanah Kebun luas ± 65 are (obyek sengketa) kepada La Masse (Tergugat III);
8. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat II secara sepakat dengan Tergugat I menyerahkan sebagian tanah kebun luas + 65 are milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan penggugat, dan termasuk Tergugat I gadai kepada Tergugat III (Obyek Sengketa) luas ± 65 are;
9. Bahwa Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, III telah membagi tanah kebun milik Penggugat sekitar Tahun 2014 pada saat Penggugat bersama anaknya (Nurhadi) menebus tanah kebun milik

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat menebus tanah kebun miliknya status gadai kepada La Usu Tergugat II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Penggugat kuasai tanah kebun luas ± 50 are, sedangkan tanah kebun luas ± 65 are tetap dipertahankan oleh Ummareng (Tergugat I) dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;
11. Kemudian Tergugat I secara diam-diam lagi tanah obyek sengketa luas ± 65 are digadaikan kepada La Masse (Tergugat III), tanpa seizin dengan Penggugat selaku pemilik yang sah;
12. Bahwa selama Tergugat I, maupun Tergugat III menguasai tanah kebun obyek sengketa luas ± 65 are, telah menerbitkan surat-surat yang terkait dengan tanah kebun obyek sengketa, yang dipergunakan sebagai alas hak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat batal demi hukum;
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III, menguasai tanah obyek sengketa seluas ± 65 are secara melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat selaku pemilik sah;
14. Sehingga Penggugat memohon agar Tergugat I, III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, dihukum untuk mengosongkan, menyerahkan/ mengembalikan tanah obyek sengketa seluas ± 65 are kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
15. Bahwa untuk menghindari agar tanah obyek sengketa luas ± 65 are tidak terjadi peralihan hak atau memindatangkan kepada pihak ketiga/ orang lain, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan CB (Sita Jaminan) di atas tanah kebun obyek sengketa luas ± 65 are;
16. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat sangat kuat Sertifikat Hak Milik Nomor 181, surat tanda penebusan gadai dan surat pajak hasil bumi dan bangunan dalam perkara ini: Patut menurut hukum dinyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan dari pihak para tergugat, *verzet*, banding dan kasasi;
17. Bahwa Penggugat bersama anaknya telah berulang kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan tanah obyek sengketa antara Para Tergugat dan Penggugat, tidak ada penyelesaian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun obyek sengketa luas ± 65

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun obyek sengketa luas ± 65 are + tanah kebun luas ± 50 are terikat Sertifikat Hak Milik Nomor 181, luas $\pm 11.115 \text{ M}^2$ hak milik Ambo Upe (Penggugat);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak mempunyai hak di atas tanah obyek sengketa luas ± 65 are;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III menguasai, Menggarap, menikmati hasil tanah kebun obyek sengketa luas ± 65 are tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan/tindakan melanggar hukum dan melawan hak serta merugikan Penggugat;
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa bilamana Tergugat I dan Tergugat III telah terjadi jual beli/gadai di atas tanah obyek sengketa luas ± 65 are adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat III secara bersama-sama untuk mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan tanah obyek sengketa luas ± 65 are kepada Penggugat tanpa jaminan apapun;
 8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (CB) di atas tanah obyek sengketa luas ± 65 are adalah sah dan berharga;
 9. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan antara Tergugat I, II, III di atas tanah obyek sengketa berupa:
 - Jual beli/sewa menyewa;
 - Gadai;Adalah tidak sah, batal demi hukum;
 10. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat sebagai alas hak tanah obyek sengketa sangat kuat, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan pihak Para Tergugat, *verzet*, Banding, Kasasi;
 11. Menghukum kepada Tergugat II, untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
 12. Menghukum kepada Tergugat I, II, III secara tanggung renteng dihukum membayar segala biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Skg tanggal 30 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 223/PDT/2016/PT.Mks Tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 24 Februari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kasasi Pertama:

Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam Pertimbangan Hukumnya Salah dan Keliru telah melanggar Hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusannya harus dibatalkan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tanggal 13 Desember 2016 Nomor 223/Pdt./2016/PT.MKS dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

"... Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 30 Mei 2016 Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.Skg yang

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ...”;

“... Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hukum Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 30 Mei 2016 Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.Skg dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding...” (*vide* Putusan Hakim Banding halaman 3 dan 4);

Bahwa pertimbangan hukum seperti tersebut di atas adalah merupakan dari Cara Mengadili, betapa tidak karena sedemikian mudah Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) dengan serta-merta menyetujui pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) sebagai Pengadilan ulangan sebaiknya menurut hukum acara mengadili dan mengadakan pemeriksaan ulang secara teliti terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama tanggal 30 Mei 2016 Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.SKG baik mengenai dalil-dalil dari kedua belah pihak:

- *feitelijke grondend*, dan;
- *rechts grondend*;

dengan meneliti sedalam-dalamnya apa yang menjadi pokok perselisihan kedua belah pihak yang bersengketa;

Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) sekiranya hal tersebut di atas maka tentunya baru dapat dikatakan bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) mengegalkan keadilan dengan berdiri di atas kedudukan yang objektif;

Namun Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) tidak melaksanakan hal tersebut di atas, maka inilah yang merupakan suatu pelanggaran hukum Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya;

Bahwa tindakan Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding) pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa-mengadili secara serta-merta, merupakan tindakan yang keliru, salah dan tidak benar yaitu melanggar hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan putusan *Judex Facti* (Hakim Banding dan Hakim Pertama) harus dibatalkan;

Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusannya:

- Putusan No. 9K/SIP/1972, tanggal 19 Agustus 1972 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 672 K/SIP/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang berbunyi sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 384 K/SIP/1961, tanggal 4 Juli 1961 yang berbunyi sebagai berikut:

“...Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Keberatan Kasasi Kedua:

Bahwa Hakim *Judex Facti*, pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru menerapkan hukum yang serta-merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini, menolak dan mengesampingkan alat bukti berupa:

Bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Semula Penggugat/Pembanding) dalam hal ini, Negara (Pemerintah) telah mengakui bahwa tanah kebun obyek sengketa luas ± 65 are + tanah kebun luas ± 50 are

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017



Bahwa benar milik/kepunyaan Ambo Upe (Pemohon Kasasi) dan Negara (Pemerintah) tidak mengakui bahwa tanah kebun yang terikat dengan bukti P1 tidak/bukan milik/kepunyaan Semmang bin Genggeng (orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I);

Bahwa tanah kebun yang terikat dengan P1 telah mempunyai umur ± 33 tahun lama, dengan dilindungi dengan hukum dan undang-undang Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997;

Bahwa Tanah kebun yang terikat dengan bukti P1 dimasukkan:

- Dalam gugatan Waris – Mal Waris di Pengadilan Agama Sidrap, dan
- Dicantumkan dalam Akta Perdamaian Nomor 168/Pdt.G/1996/PA.Sidrap, tanggal 10 April 1997 yang bertanda T1;

No. 3 Tanah Persawahan yang terletak di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo No. 44 obyek No. 02/D luas ± 58.5 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Kecil;
- Sebelah Timur : Sawah Semmang bin Genggeng yang menjadi bagian Penggugat;
- Sebelah Selatan : Sawah Yusuf;
- Sebelah Barat : Kecca;

Bahwa setelah Ketua Majelis Hakim yang memeriksa tanah obyek sengketa di lapangan pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2016 dihadiri oleh 2 (dua) orang hakim:

- Muh. Yusuf Karim, SH, M.Hum;
- Danu Arman, SH, MH;

dan dibantu oleh Panitera Pengganti Andi Utami, SH ditemukan tanah kebun, batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Kecil (mati/dangkal) La Ongkeng bin Camma (Kebun);
- Sebelah Timur : Lamma (Tahang) Kebun;
- Sebelah Selatan : Yusuf (Kebun);
- Sebelah Barat : Ambo Upe (Kebun) Penggugat;

Bahwa tanah kebun obyek sengketa luas ± 65 are, batas-batasnya dan luasnya tidak sama dengan tanah persawahan luas ± 58.5 are yang terikat dalam Akta Perdamaian No. 168/Pdt.G/1996/PA.Sidrap, tanggal 10 April 1997 (T1) yang tidak pernah dieksekusi;

Bahwa abstrak hukumnya Ambo Upe (Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding) tidak pernah tanah kebun luas $\pm 11.115 \text{ M}^2$ yang terikat sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ambo Upe (Pengugat Kasasi);

- Memasukkan dalam gugatan Waris-Mal Waris di Pengadilan Agama Sidrap, dan;
- Dalam Akta Perdamaian No. 168/Pdt.G/1996/PA.Sidrap, tanggal 10 April 1997 (T1);

Yang memasukkan tanah kebun obyek sengketa yang terikat bukti P-1 hanya atas kerjasama antara:

- Tergugat I (Termohon Kasasi) dengan kuasa Ambo Upe (Kamaruddin bin H. Suebe) Penggugat (Pemohon Kasasi);
- Telah terbukti kerjasamanya dalam perkara ini No. 37/Pdt.G/2015/PN.Skg dimohonkan pemeriksaan kasasi bertindak sebagai saksi bersama saudaranya:
 - Kamaruddin bin H. Suebe;
 - Muhammad Hamzah bin H. Suebe;

Yang diajukan oleh Termohon Kasasi I;

Bahwa Hakim *Judex Facti* (Hakim Banding dan Hakim Pertama) pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Sengkang dalam Pertimbangan Hukum, penerapan hukumnya salah dan keliru, telah melanggar Hukum dan Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Bahwa menurut hukum, alasan keberatan kasasi kedua dari Pemohon Kasasi (Semula Penggugat/Pembanding) berdasar hukum untuk dikabulkan/menerima dan membatalkan Putusan *Judex Facti* aquo.

Keberatan Kasasi Ketiga:

Bahwa Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada perkara ini Salah dan Keliru menerapkan hukum yang sertamerta menguatkan Putusan Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang tanpa mempertimbangkan hubungan keluarga/darah. Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat I/Terbanding I);

- Kamaruddin bin H. Suebe;
- Muhammad Hamzah bin H. Suebe;

Dan Penggugat (Pemohon Kasasi/Semula Penggugat/Pembanding)

Bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah Ponakan langsung Penggugat dan Tergugat I. derajat ke 3 (tiga) menurut hukum, bahwa kedua saksi tersebut mempunyai Hak Undur, tetapi tetap ia mau jadi saksi, maka menurut hukum tidak boleh disumpah dan keterangannya bukan alat bukti hanya penjelasan saja. Tetapi kenyataannya kedua saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, disumpah telah melanggar Pasal 172 Rb9;

Bahwa tindakan Hakim Pertama tersebut yang sertamerta dikuatkan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan

Negeri Sengkang pertimbangan Hukum dan Penterapan Hukumnya telah melanggar hukum dalam putusannya, dan putusannya harus dibatalkan;

Bahwa sehubungan dengan pelanggaran hukum, Hakim *Judex Facti* dalam penterapan hukumnya, dalam putusannya, maka yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan hukum membatalkan putusan *Judex Facti* dengan Mengabulkan gugatan Penggugat;

Keberatan Kasasi Keempat:

Bahwa Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Makassar yang sertamerta menguatkan Putusan Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang, dalam pertimbangan hukum, penterapan hukumnya salah, keliru dan hilaf. Telah melanggar hukum sebagaimana mestinya dan putusan harus dibatalkan.

Bahwa bukti berupa Akta Perdamaian No. 168/Pdt.G/1996/PA.Sidrap, tanggal 10 April 1997 yang bertanda T1;

Bahwa bukti T1 cacat hukum;

- Tidak pernah dilaksanakan putusan *aquo*;
- Tercantum di dalamnya No. 3 Tanah Persawahan luas ± 58.5 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai kecil;
 - Sebelah Timur : Sawah Semmang bin Genggeng yang menjadi bagian Penggugat;
 - Sebelah Selatan : Sawah Yusuf;
 - Sebelah Barat : Sawah Kecca;

Sedangkan hasil pemeriksaan lokasi ditemukan obyek sengketa tanah kebun luas ± 65 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun Longgeng, sungai kecil pendangkalan;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Lamma (Tahang);
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Yusuf;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Ambo Upe Penggugat;

Bahwa dengan adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah kebun obyek sengketa dengan tanah persawahan yang tercatat No. 3 dalam Akta perdamaian No. 168/Pdt.G/1996/PA.Sidrap, yang membuktikan bahwa bukti berkode T1 tidak mempunyai nilai Eksekutorial dan tidak pernah dilaksanakan putusan *aquo*. Dan Termohon Kasasi I (semula Tergugat I/Terbanding I) kerjasama dengan Termohon Kasasi II (semula Tergugat II/Terbanding II) secara melanggar hukum membagi dan menguasai tanah kebun yang terikat sertifikat Hak Milik Nomor 181 dan Surat Ukur Nomor 2168 (bertanda P1) dan Termohon Kasasi I menggadaikan kepada

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Bahwa hakim *Judex Facti* salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya*

terhadap:

- bukti T1 – tanah persawahan;
- bukti P1 – tanah perkebunan;

sehingga menurut hukum, Putusan Hakim *Judex Facti* harus dibatalkan dan mengabulkan alasan keberatan kasasi keempat dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Keberatan Kasasi Kelima:

Bahwa dalam memori kasasi ini yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) kalau masih ada yang terlupakan diungkap atas pelanggaran hukum Hakim *Judex Facti* dalam putusannya;

Maka dengan ini kami Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) memohon ke hadapan Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan sendiri tentang kesalahan serta kekeliruan dan pelanggaran hukum Hakim *Judex Facti* yang telah dilanggar dalam putusannya, karena Hakim Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan sangkalannya yaitu tanah objek sengketa adalah warisan dari almarhum Semmang bin Genggeng yang telah dibagi waris berdasarkan pada Akta Perdamaian Nomor 168/Pdt.G/1996/PA.Sidrap tanggal 10 April 1997 dengan demikian tanah objek sengketa sebagaimana tercantum di dalam

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: AMBO UPE bin SEMMANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AMBO UPE bin SEMMANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,
LL.M.,

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2143 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id Rp500.000,00
Jumlah

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP 19630325 198803 1 001